



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER. 01/MEN/2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR
PER.06/MEN/2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT KETAHANAN
PANGAN DAN ENERGI DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pendanaan program peningkatan ketahanan pangan dan energi bidang penangkapan dan pembudidayaan ikan serta dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2007 tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, diperlukan penyesuaian kegiatan usaha dan tingkat plafon individual yang dapat didanai melalui kredit ketahanan pangan dan energi di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. bahwa untuk itu perlu mengubah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi di Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.05/2007 tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.05/2009;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.06/MEN/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi di Bidang Kelautan dan Perikanan;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.06/MEN/2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi di Bidang Kelautan dan Perikanan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) KKP-E digunakan untuk kegiatan usaha di bidang:
 - a. Penangkapan ikan, meliputi kegiatan usaha penangkapan dengan menggunakan alat tangkap pancing, jaring, dan pukat beserta turunannya;
 - b. Pembudidayaan ikan, meliputi kegiatan usaha pembudidayaan udang, bandeng, kerapu, kakap, nila, gurame, patin, lele, ikan mas, dan rumput laut.
- (2) KKP-E untuk usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk kegiatan usaha penangkapan ikan, pengadaan dan peremajaan peralatan, dan/atau pengadaan mesin dan sarana penangkapan lainnya.
- (3) KKP-E untuk usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk kegiatan usaha pembudidayaan ikan, pengadaan dan/atau rehabilitasi kolam ikan, tambak, karamba/karamba jaring apung, dan peralatan, serta sarana pembudidayaan ikan lainnya.

2. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Besarnya plafon kredit per nelayan atau pembudidaya ikan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Besarnya plafon kredit per wilayah diatur bersama antara bank pelaksana dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (3) Besarnya kebutuhan indikatif kredit per unit usaha untuk setiap komoditas dan jenis alat penangkap ikan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (4) Jangka waktu KKP-E ditetapkan oleh bank pelaksana berdasarkan siklus tanam atau siklus usaha paling lama 5 (lima) tahun.

3. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Februari 2010

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd.

FADEL MUHAMMAD



LAMPIRAN: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
Nomor PER. 01/MEN/2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2009 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan
dan Energi

TABEL KEBUTUHAN INDIKATIF KKP-E

Tabel 1. Kebutuhan Indikatif Kredit Usaha Penangkapan dengan Pancing dan Alat Bantu Rumpon

No	Komponen Kebutuhan	Kebutuhan Biaya/Ukuran Kapal				Keterangan
		< 5 GT	5-10 GT	>10-20 GT	>20-30 GT	
		Total Biaya (Rp)	Total Biaya (Rp)	Total Biaya (Rp)	Total Biaya (Rp)	
1.	INVESTASI					Modal kerja dapat diberikan lebih dari 1 (satu) trip dengan ketentuan maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
a.	Kapal dan Mesin:					
	Kasko	65.000.000	100.000.000	250.000.000	300.000.000	
	Mesin Utama	20.000.000	40.000.000	62.000.000	92.000.000	
	Mesin Bantu			15.000.000	15.000.000	
b.	Peralatan:					
	Navigasi dan Komunikasi	2.500.000	3.500.000	5.000.000	5.000.000	
	Keselamatan	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	
	Alat Penangkap Ikan	2.500.000	5.000.000	20.000.000	30.000.000	
c.	Alat Bantu					
	Rumpon	40.000.000				
	Jumlah	131.000.000	150.000.000	354.000.000	444.000.000	
2.	MODAL KERJA PER TRIP					
	Bahan Bakar	3.150.000	5.400.000	11.250.000	15.750.000	
	Es Balok	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	
	Air	12.500	18.750	25.000	50.000	
	Natura/Ransum	600.000	800.000	1.200.000	1.500.000	
	Pelumas	200.000	400.000	800.000	1.000.000	
	Tenaga Bongkar Muat	80.000	120.000	200.000	200.000	
	Pemeliharaan	100.000	200.000	300.000	500.000	
	Jumlah	4.642.500	7.938.750	15.775.000	22.000.000	

Tabel 2. Kebutuhan Indikatif Kredit Usaha Penangkapan dengan Jaring

No.	Komponen Kebutuhan	Kebutuhan Biaya/Ukuran Kapal		Keterangan
		10-20 GT Total Biaya (Rp)	> 20-30 GT Total Biaya (Rp)	
1.	INVESTASI			Modal kerja dapat diberikan lebih dari 1 (satu) trip dengan ketentuan maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
a.	Kapal dan Mesin:			
	Kasko	270.000.000	300.000.000	
	Mesin Utama	62.000.000	92.000.000	
b.	Peralatan:			
	Navigasi dan Komunikasi	5.000.000	5.000.000	
	Keselamatan	2.000.000	2.000.000	
	Alat Penangkap Ikan	45.000.000	45.000.000	
	Jumlah	384.000.000	444.000.000	
2.	MODAL KERJA PER TRIP			
	Bahan Bakar	11.250.000	15.750.000	
	Es Balok	2.000.000	3.000.000	
	Air	25.000	50.000	
	Natura/Ransum	1.200.000	1.500.000	
	Pelumas	800.000	1.000.000	
	Tenaga Bongkar Muat	200.000	200.000	
	Pemeliharaan	300.000	500.000	
	Jumlah	15.775.000	22.000.000	

Tabel 3. Kebutuhan Indikatif Kredit Usaha Penangkapan dengan Pukat

No.	Komponen Kebutuhan	Kebutuhan Biaya/Ukuran Kapal		Keterangan
		10-20 GT Total Biaya (Rp)	> 20-30 GT Total Biaya (Rp)	
1.	INVESTASI			Modal kerja dapat diberikan lebih dari 1 (satu) trip dengan ketentuan maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
a.	Kapal dan Mesin:			
	Kasko	270.000.000	300.000.000	
	Mesin Utama	75.000.000	98.000.000	
b.	Peralatan:			
	Navigasi dan Komunikasi	5.000.000	5.000.000	
	Keselamatan	2.000.000	2.000.000	
	Power Block	8.000.000	10.000.000	
	Alat Penangkap Ikan	80.000.000	85.000.000	
	Jumlah	440.000.000	500.000.000	
2.	MODAL KERJA PER TRIP			
	Bahan Bakar	15.750.000	22.500.000	
	Es Balok	2.000.000	3.000.000	
	Air	25.000	50.000	
	Natura/Ransum	1.200.000	1.500.000	
	Pelumas	800.000	1.000.000	
	Tenaga Bongkar Muat	200.000	200.000	
	Pemeliharaan	300.000	500.000	
	Jumlah	20.275.000	28.750.000	

Tabel 4. Kebutuhan indikatif kredit usaha pembenihan per unit usaha

No	Komponen	Total Biaya (Rp)
1. Lele		
a.	Induk	1.900.000
b.	Pakan Induk	775.000
c.	Pakan Larva	8.220.000
d.	Pupuk	815.000
e.	Persiapan Kolam	3.810.000
Jumlah		15.520.000
2. Ikan Mas		
a.	Induk	6.000.000
b.	Pakan Induk	800.000
c.	Pakan Larva	1.000.000
d.	Pupuk	800.000
e.	Persiapan Kolam	1.500.000
f.	Lain-lain	3.000.000
Jumlah		13.100.000
3. Nila		
a.	Induk	3.000.000
b.	Pakan Induk	1.000.000
c.	Pakan Larva	2.000.000
d.	Pupuk	1.500.000
e.	Persiapan Kolam	1.500.000
f.	Lain-lain	5.000.000
Jumlah		14.000.000
4. Patin		
a.	Induk	13.000.000
b.	Pakan Induk	10.000.000
c.	Obat-obatan	2.000.000
d.	Operasional	5.000.000
e.	Peralatan	15.000.000
Jumlah		45.000.000

Tabel 5. Kebutuhan Indikatif Kredit Usaha Pembesaran Per Unit Usaha

No	Komponen	Total Biaya (Rp)
1. Udang (Tambak)		
a.	Benih	8.500.000
b.	Pakan	31.500.000
c.	Obat/pupuk/Kapur	2.000.000
d.	Operasional	5.000.000
e.	Persiapan Tambak	3.000.000
Jumlah		50.000.000
2. Lele (kolam)		
a.	Benih	7.000.000
b.	Pakan	13.000.000

No	Komponen	Total Biaya (Rp)
c.	Obat/pupuk/kapur	250.000
d.	Peralatan	100.000
e.	Persiapan kolam	750.000
Jumlah		21.100.000
3. Nila (kolam)		
a.	Benih	1.050.000
b.	Pakan	15.750.000
c.	Obat-obatan	250.000
d.	Peralatan	2.000.000
e.	Persiapan kolam	500.000
Jumlah		19.550.000
4. Nila (Karamba/Karamba Jaring Apung Ramah Lingkungan)		
a.	Benih	10.500.000
b.	Pakan	9.000.000
c.	Obat-obatan	1.500.000
d.	Peralatan	2.000.000
e.	Keramba/KJA	27.000.000
Jumlah		50.000.000
5. Ikan Mas (Kolam)		
a.	Benih	2.100.000
b.	Pakan	16.250.000
c.	Obat/pupuk/kapur	1.000.000
d.	Peralatan	500.000
e.	Persiapan kolam	1.000.000
Jumlah		20.850.000
6. Ikan Mas (Karamba/Karamba Jaring Apung Ramah Lingkungan)		
a.	Benih	2.500.000
b.	Pakan	16.500.000
c.	Obat-obatan	2.000.000
d.	Peralatan	2.000.000
e.	Keramba/KJA	27.000.000
Jumlah		50.000.000
7. Patin (Kolam)		
a.	Benih	1.500.000
b.	Pakan	19.500.000
c.	Obat/pupuk/kapur	500.000
d.	Peralatan	200.000
e.	Persiapan kolam	500.000
Jumlah		22.200.000
8. Patin (Karamba/Karamba Jaring Apung Ramah Lingkungan)		
a.	Benih	1.500.000
b.	Pakan	19.500.000
c.	Obat-obatan	1.000.000
d.	Peralatan	1.000.000
e.	Keramba/KJA	27.000.000
Jumlah		50.000.000

No	Komponen	Total Biaya (Rp)
9. Kerapu (Karamba/Karamba Jaring Apung Ramah Lingkungan)		
a.	Benih	9.500.000
b.	Pakan	17.000.000
c.	Obat-obatan	1.500.000
d.	Peralatan	2.000.000
e.	Keramba/KJA	20.000.000
Jumlah		50.000.000
10. Bandeng (Tambak)		
a.	Benih	4.500.000
b.	Pakan	10.700.000
c.	Obat/pupuk/Kapur	1.200.000
d.	Operasional	1.800.000
e.	Persiapan Tambak	1.800.000
Jumlah		20.000.000
11. Gurame (Kolam)		
a.	Benih	7.500.000
b.	Pakan	14.000.000
c.	Obat/pupuk/kapur	1.000.000
d.	Operasional	1.000.000
e.	Persiapan kolam	1.500.000
Jumlah		25.000.000
12. Rumput laut (<i>Eucheuma</i>)		
a.	Bibit	19.000.000
b.	Peralatan	10.000.000
c.	Operasional	3.000.000
Jumlah		32.000.000
13. Rumput laut (<i>Gracillaria</i>)		
a.	Bibit	5.000.000
b.	Pupuk	1.000.000
c.	Peralatan	10.000.000
d.	Operasional	1.000.000
e.	Persiapan lahan	1.500.000
Jumlah		18.500.000

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

